SALINAN

# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 121 /KPTS/III.14/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik, diperlukan pengelolaan Pelayanan Publik secara terpadu dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk Mal Pelayanan Publik Digital;

b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan mal pelayanan publik digital dapat berjalan dengan baik dan berhasil guna perlu dibentuk tim pengelola;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dibidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2025;

Memperhatikan : Surat Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/27/PP.00.04/2026, tanggal 29 Januari 2026, hal Pemanfaatan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Versi Terbaru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :

a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
   menerbitkan izin dan validasi permohonan izin pada aplikasi MPP Digital.
b. Verifikator:
   memverifikasi permohonan data perizinan pada aplikasi MPP Digital.
c. Administrator:
   1. memberikan pendampingan penyuluhan terhadap pemohon dalam menggunakan aplikasi MPP Digital;
   2. membantu verifikator dalam proses verifikasi data perizinan; dan
   3. mengelola data/informasi yang terdapat pada aplikasi MPP Digital (Survey Kepuasan Masyarakat);
d. Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK):
   mengelola data/informasi terkait tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Lampung Barat.
e. Pengelola Sertifikasi Elektronik:
   mengelola data/informasi terkait Segel Elektronik.

KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam mejalankan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal, 10 Februari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 121 /KPTS-III.14/2026
TANGGAL : 10 Februari 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL

| NO | NAMA/JABATAN KEDINASAN | JABATAN | NOMOR WA |
|---|---|---|---|
| 1. | Ir. ROBERT PUTRA, ST., M.T<br>NIP. 19800625 200212 1 002<br>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat | Penanggung Jawab | 08137006925 |
| 2. | LIZAWATI, S.IP.<br>NIP. 19740104 199303 2 003<br>Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat | Administrator I | 082180251055 |
| 3. | APRIYADI, A.Md.<br>NIP. 19920401 202012 1 016<br>Pengelola Data Layanan Publik Dan Hubungan Investor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat | Administrator II | 085279411285 |
| 4. | RAMAL RAICIA ALAM, S.H.<br>NIP. 19881019 201101 1 002<br>Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat | Verifikator I | 085269779446 |
| 5. | JIMI KARLI ,A.Md.<br>NIP. 19890609 202521 1 035<br>Back Office Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat | Verifikator II | 085381843559 |
| 6. | EKA TRISNAWATI, SST<br>NIP. 19890905 201101 2 002<br>Admin Kesehatan Ahli Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat | Pengelola SISDMK | 081379000839 |
| 7. | DEDI FIRMANSYAH, S.Kom., M.M<br>NIP. 198606112011011004<br>Manggala Informatika Ahli Muda | Pengelola Sertifikasi Elektronik | 085380530707 |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS